

**DISERTASI**

**DETERMINASI KINERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH DENGAN  
PEMASARAN *OFFLINE* - *ONLINE* DAN PENGAMBILAN RESIKO  
SERTA PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PEMODERASI**



**SAYID IRWAN  
NIM. 1601027005**

**PROGRAM DOKTOR ILMU MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2022**

**DETERMINASI KINERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH DENGAN  
PEMASARAN *OFFLINE* - *ONLINE* DAN PENGAMBILAN RESIKO  
SERTA PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PEMODERASI**

**DISERTASI**

Untuk memperoleh Gelar Doktor  
dalam Pogram Studi Ilmu Manajemen  
pada Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman

Pada Hari : Selasa  
Tanggal : 29 Maret 2022  
Pukul : 09.00 WITA

Oleh :

**SAYID IRWAN  
NIM. 1601027005**

**LEMBAR PENGESAHAN**


DETERMINASI KINERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH DENGAN  
PEMASARAN *OFFLINE - ONLINE* DAN PENGAMBILAN RESIKO SERTA  
PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PEMODERASI

UJIAN TERBUKA DISETUJUI

TANGGAL : 2022

Oleh :

Promotor




**Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M. Si**  
NIP: 196205131988112001

Ko-Promotor 1

Ko-Promotor 2



**Dr. H. Irwansyah, S.E., M.M**  
NIP. 197511102001121004



**Dr. Gusti Noorlitaria Achmad, S.E., M.M**  
NIP. 197502152002122011

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman



**Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M. Si**  
NIP: 196205131988112001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DETERMINASI KINERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH DENGAN  
PEMASARAN *OFFLINE* - *ONLINE* DAN PENGAMBILAN RESIKO SERTA  
PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PEMODERASI**

UJIAN TERTUTUP DISETUJUI

TANGGAL : 6 DESEMBER 2021

Oleh


Promotor



**Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M. Si**  
**NIP: 196205131988112001**

Ko-Promotor 1

Ko-Promotor 2




**Dr. H. Irwansyah, S.E., M.M**  
**NIP. 197511102001121004**



**Dr. Gusti Noorlitaria Achmad, S.E., M.M**  
**NIP. 197502152002122011**

Menyetujui

Koordinator Program Studi Ilmu Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman



**Dr. Djoko Setyadi, M.Sc**  
**NIP. 195504181978031004**



## HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI

Desertasi ini telah disetujui dan dinilai oleh  
Panitia Penilaian Ujian Akhir Disertasi Tahap II (Terbuka)  
Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman  
Pada Tanggal : Maret 2022

Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc  
Promotor : Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si  
Ko-Promotor I : Dr. H. Irwansyah, SE., M.M  
Ko-Promotor II : Dr. Gusti Noorlitaria Achmad, S.E., M.M  
Eksternal : Prof. Dr. Mts. Arief, M.M., MBA., CPM  
Anggota : Prof. Dr. Suharno, S.E, M.M  
: Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, S.E., S.U  
: Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, S.E., M.Si  
: Prof. Dr. Hj. Rusdiah Iskandar, M.Si., Ak., CA  
: Prof. Dr. Sukisno S Riadi, S.E., M.M

Koordinator Program Studi S3 Ilmu Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc  
NIP. 19550418 197803 1 004

## HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI

Desertasi ini telah disetujui dan dinilai oleh  
Panitia Penilaian Ujian Tertutup Disertasi (Tahap I)  
Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman

Pada Tanggal : 6 Desember 2021

Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc  
Promotor : Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si  
Ko-Promotor I : Dr. H. Irwansyah, SE., M.M  
Ko-Promotor II : Dr. Gusti Noorlitaria Achmad, S.E., M.M  
Eksternal : Prof. Dr. Mts. Arief, M.M., MBA., CPM  
Anggota : Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E, S.H., M.Si  
: Dr.Saida Zainurossalamia ZA, S.E., M.Si  
: Dr. Hj. Rahmawati, S.E., M.M

Ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman

Nomor :

Tanggal : 6 Desember 2021



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1946/SK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI  
DOKTOR (S3) ILMU EKONOMI DAN ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan promotor dan ko-promotor Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2019, maka dipandang perlu menunjuk Promotor dan Ko-Promotor;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Nomor 2122/UN17.1/KP/2019 tanggal 5 Agustus 2019, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1323/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 85/SK/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2016-2020;
18. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU EKONOMI DAN ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

KESATU : Menunjuk Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi dan Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2019, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Promotor dan Ko-Promotor diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 15 Agustus 2019





REKTOR, *M.*  
*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1946 /SK/2019  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR  
 MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU  
 EKONOMI DAN ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI  
 DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

Program Studi	Nama Mahasiswa	NIM	Nama Dosen	Jabatan
Ilmu Ekonomi	Abdul Mukti Syarif	1501017001	1. Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE., SU	Promotor
			2. Prof.Dr.H. M.Saleh Mire, M.S	Ko - Promotor I
			3. Dr. Jiuhardi, S.E., M.M	Ko - Promotor II
Ilmu Manajemen	Margaretha Lasni Rhussary	1501027011	1. Prof.Dr.Suharno, S.E., M.M	Promotor
			2. Prof.Dr.Hj. Sri Mintarti, SE., M.Si	Ko - Promotor I
			3. Dr.Sugeng Hariyadi, SE., MBA	Ko - Promotor II
	Rendy Juanda	1501027017	1. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si	Promotor
			2. Dr.Sugeng Hariyadi, SE., MBA	Ko - Promotor I
			3. Dr. Doddy Adhimursandi, SE., M.M	Ko - Promotor II
	Sayid Irwan	1601027005	1. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si	Promotor
			2. Dr.H.Irwansyah, S.E., M.M	Ko - Promotor I
			3. Dr. Gusti Noorlitaria Achmad, S.E., M.M	Ko - Promotor II
	Ibrahim	1701027009	1. Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc	Promotor
			2. Dr. Saida Zainurossalamia ZA., S.E., M.Si	Ko - Promotor I
			3. Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E., S.H., M.Si	Ko - Promotor II

Ditetapkan di Samarinda  
 pada tanggal 15 Agustus 2019

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP.196212311991031024